



## **PUTUSAN MEDIASI**

**Nomor: 0011/ X/ /KIP-PS-A-M/2022**

### **KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA**

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa kewenangan, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang bahwa, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa informasi *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam sengketa informasi *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu.

Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan permohonan informasi publik melalui surat tertanggal 04 Juli 2022, yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Yang diterima oleh Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta atas nama Taslim tertanggal 14 Juli 2022.

Adapun informasi yang dimohonkan Pemohon adalah :

1. Salinan keterangan/informasi nama Jalan Raya Mabes Hankam, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur berikut Salinan Peraturan Gubernur;
2. Salinan dan penjelasan adanya Keputusan Gubernur DKI terkait pemekaran wilayah Jakarta Timur di Kelurahan Dukuh dan Ceger dikarenakan pembangunan jalan Tol Jagorawi dan Taman Mini Indonesia Indah (TMII);
  - a. Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 5 Tahun 1966
  - b. Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 45 Tahun 1969
  - c. Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 561 Tahun 1979
  - d. Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1252 Tahun 1986, No. 1251 Tahun 1986 Tanggal 29 Juli 1986 dan No. 1227 Tahun 1989;
  - e. Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 171 Tahun 2007
  - f. Dan keterangan lainnya terkait pemekaran wilayah Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung.

**0011/X/KIP-PS-A-M/2022**

Menimbang bahwa, sampai dengan batas waktu pemberian jawaban, Termohon tidak memberikan jawaban atas surat permohonan dari Pemohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan surat keberatan tertanggal 05 Agustus 2022 yang ditujukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diterima pada tanggal yang sama berdasarkan tanda terima surat.

Bahwa sampai dengan batas waktu memberi tanggapan atas keberatan, Termohon tidak memberikan tanggapan atas surat keberatan Pemohon. Oleh karena itu Pemohon mengajukan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 05 Oktober 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada tanggal yang sama dan diberi Registrasi Nomor 0011/X/KIP-DKI-PS/2022

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan persidangan pada tanggal 15 Februari 2023 hingga tanggal 01 Maret 2023. Dalam persidangan pada tanggal 01 Maret 2023 tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi pada tanggal 06 Maret 2023.

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2023, berdasarkan Kesepakatan Mediasi yang diselenggarakan pada tanggal 06 Maret 2023, antara:

**Agusni Rahayu** : Jl. Raya Setu RT/RW: 008/003, Kel. Setu, Kec. Cipayung, Jakarta Timur.  
Selanjutnya disebut **PEMOHON**.

#### **Terhadap**

**Atasan PPID  
Pemerintah Provinsi  
DKI Jakarta** : Jl. Medan Merdeka Selatan No.8-9, Kec. Gambir, Jakarta Pusat.  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Penerima Kuasa yang pada Mediasi ini dihadiri oleh Septian Bagja Wijaya dan Hana Farida, dkk berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 116/PC.03.00 yang

ditandatangani oleh Joko Agus Setyono, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tertanggal 01 Maret 2023,

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta **Harry Ara Hutabarat, S.H., M.H.**, telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1

Pemohon menerangkan bahwa informasi yang diminta yaitu:

1. Salinan keterangan/informasi nama Jalan Raya Mabes Hankam, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur berikut Salinan Peraturan Gubernur;
2. Salinan dan penjelasan adanya Keputusan Gubernur DKI terkait pemekaran wilayah Jakarta Timur di Kelurahan Dukuh dan Ceger dikarenakan pembangunan jalan Tol Jagorawi dan Taman Mini Indonesia Indah (TMII);
  - a. Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 5 Tahun 1966
  - b. Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 45 Tahun 1969
  - c. Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 561 Tahun 1979
  - d. Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1252 Tahun 1986, No. 1251 Tahun 1986 Tanggal 29 Juli 1986 dan No. 1227 Tahun 1989;
  - e. Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 171 Tahun 2007
  - f. Dan keterangan lainnya terkait pemekaran wilayah Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung.

#### Pasal 2

Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, Termohon bersedia memberikan informasi *a quo* dalam bentuk Salinan (*Hardcopy*) sesuai dengan yang telah diunduh di laman [jdih.jakarta.go.id](http://jdih.jakarta.go.id), kemudian dilegalisir/stempel dari instansi yang berwenang dibawah naungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

#### Pasal 3

Bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 2, Termohon akan memberikan informasi *a quo* kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal Kesepakatan Mediasi.

#### Pasal 4

Bahwa Teknis menyampaikan informasi dilakukan dengan cara diambil langsung oleh Pemohon ke PPID Utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagai contact person oleh kuasa dari Termohon yakni Septian Bagja Wijaya (0812-2394-5533) dan Pemohon yakni Agusni Rahayu (0859-2133-3261).

#### Pasal 5

Berdasarkan Kesepakatan Mediasi ini, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada tanggal 06 Maret 2023 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada pokoknya mengatur bahwa Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### Memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Rabu, 15 Maret 2023 oleh Majelis Komisioner **Luqman Hakim Arifin** selaku Ketua merangkap anggota, **Aang Muhdi Gozali** dan **Nelvia Gustina** masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 15 Maret 2023 Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh **Melin Evalina Simatupang** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pihak.

Ketua Majelis



**Luqman Hakim Arifin**

Anggota Majelis



**Aang Muhdi Gozali**

Anggota Majelis



**Nelvia Gustina**

Panitera Pengganti



**Melin Evalina Simatupang**

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 15 Maret 2023



**Melin Evalina Simatupang**